

Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Upaya Penguatan Sistem Parlementer Paska Covid 19

JA

Erfandi

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

59

Yessi Fitriyanti

STAI Badrus Zaman

Classification
Conceptual Article

Submitted: 2 April 2022

Accepted: 17 April 2022

Online: 25 April 2022

ABSTRAK

Perpanjangan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dianggap inkonstitusional. Karena memang bertentangan dengan original intent dan semangat dalam UUD 1945. Namun demikian, upaya-upaya politik hukum dapat dilakukan secara konstitusional untuk dapat memperpanjang masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui perubahan yang legal terhadap konstitusi. Selain itu juga diperlukan upaya penguatan parlemen agar tercipta keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif demi tercapainya demokratisasi dalam ketatanegaraan mendatang.

Keywords:

Masa Jabatan Presiden, UUD 1945, Parlemen

Corresponding Author:

Erfandi

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Email : erfandi@unusia.ac.id

Yessi Fitriyanti

STAI Badrus Zaman

© The Author(s) 2022

DOI: 10.47776/alwasath.v3i1.329



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Dialektika ketatanegaraan kita saat ini dihadapkan pada persoalan yang cukup serius mengenai isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Isu ini menjadi serius karena bergulir paska merebaknya virus Covid 19 yang kemungkinan dapat dimaknai sebagai kejadian luar biasa yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Selain itu, isu perpanjangan masa jabatan Presiden ini semakin serius karena diwacanakan oleh elit partai yang notabene menguasai parlemen secara riil, mulai Airlangga Hartanto Ketum Golkar, Muhammin Iskandar Ketum PKB ataupun Zulkifli Hasan Ketum PAN paska pertemuannya dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim memiliki big data masyarakat Indonesia yang menginginkan dilakukannya penundaan pemilu.

Berbagai perspektif ketatanegaraan mengenai perpanjangan periodesasi Presiden dianggap sudah final berdasarkan ketentuan pasal 7 UUD 1945. Dengan kata lain perpanjangan presiden tidak mungkin terjadi selama MPR RI tidak melakukan amandemen terhadap UUD 1945 terutama yang berkaitan dengan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹ Disisi lain penundaan pemilu dalam rezim UU Pemilu dimungkinkan dilakukan meskipun dengan syarat yang cukup ketat dan dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Meskipun tentunya secara hirarkhis tidaklah *equal* mensejajarkan UUD 1945 sebagai Konstitusi dengan UU Pemilu.

Namun demikian, upaya-upaya politik hukum untuk melegitimasi perpanjangan jabatan Presiden kian terasa mulai dari pertemuan elit dengan ketum partai politik, pertemuan dengan para tokoh, munculnya deklarasi dukungan masyarakat terhadap Presiden Jokowi dan teranyar adalah lamaran terhadap adik Presiden Jokowi oleh Ketua MK Anwar Usman.

Sepintas pertemuan tokoh dan lamaran Ketua MK terhadap adik Presiden Jokowi tidak ada korelasinya dengan perpanjangan masa jabatan Presiden, namun dari aspek politik hukum sangat mempengaruhi dinamika ketatanegaraan Indonesia yang pada ujungnya mengkristal pada satu titik perpanjangan masa jabatan Presiden.

Seiring menguatnya isu perpanjangan masa jabatan Presiden, justru kondisi Parlemen semakin rapuh paska disahkannya Perpu Nomor 1 tahun 2020 menjadi UU. Dimana kewenangan Parlemen semakin dikebiri terutama kewenangannya yang berkaitan dengan kerugian negara yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19. Hal ini menandakan realitas parlemen saat ini berada dibawah kekuasaan presidensial yang notabene fraksi-fraksi yang ada di DPR mayoritas menjadi koalisi pemerintahan. Ditengah tidak berimbangnya kekuasaan ini perlu dilakukan upaya penguatan parlemen untuk dapat menciptakan *check and balances system*² antara eksekutif dan legislatif. Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan permaslahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Konstitutionalitas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Pada Tahun 2024? 2) Bagimanakah Strategi Penguatan Parlemen dalam Isu Perpanjangan Jabatan Presiden Paska Covid 19?

¹ Nenden Herawaty S, *Teori Perubahan UUD dan Praktek Berdasarkan UUD 1945*, Jurnal As Syir'ah, Vol 1 No 1 Th 2012 hlm 3-6

² Dalam konsep *check and balances system* tidak hanya diberlakukan dalam eksternal kekuasaan tapi juga perlu diterapkan di dalam kekuasaan. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa secara umum ada tiga prinsip perwakilan yang dikenal di dunia yaitu i) representasi politik (political representation), ii) representasi teritorial (territorial representation), dan iii) representasi fungsional (functional representation) dimana pilar kekuasaan politik dipandang tidak sempurna jika tidak dilengkapi dengan sistem "double check" sehingga aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat benar-benar terjadi. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. BIP, 2007), hlm. 154

METODOLOGI PENELITIAN

Penyusunan penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif atau doktrinal dengan *statute approach* dan historical approach. Statute approach peneliti lakukan melalui studi perundang-undangan mulai dari UUD 1945, UU Pemilu, UU MK hingga beberapa putusan MK yang relevan dengan judul penelitian ini. Kajian kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perubahan Konstitusi dan Sistem Pemerintahan baik presidensial atau parlementer. Mulai dari teori Hans Nawiaky, K.C. Wheare, Ivor Jennings hingga pendapatnya Prof. Ismail Sunny mengenai perubahan Konstitusi yang dikorelasikan dengan upaya perpanjangan masa jabatan Presiden RI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Perubahan Konstitusi

Konsistensi ketatanegaraan Indonesia terus mengalami ujian seiring dengan bergulirnya isu 3 periodesasi jabatan presiden. Meski secara tegas telah ditetapkan dalam Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 tahun, namun berbagai upaya terus dilakukan untuk memperpanjang periodesasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Gagasan perpanjangan periodesasi jabatan Presiden ini akan menemui masalah hukum karena memang secara hirarkhi peraturan perundang-undangan legitimasi pembatasan jabatan Presiden disebutkan secara tegas oleh UUD 1945. Jika kita merujuk pada teori *Stufenufbau der Rechtsordnung* dari Hans Nawiasky³ UUD 1945 bisa dikategorikan sebagai aturan dasar (*Grundgesetzes*) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga perubahan masa jabatan Presiden tidaklah semudah dengan merivisi perundang-undangan dibawah *Grundgesetzes* seperti UU MD3, UU KPK ataupun UU Cipatkerja.

Upaya perpanjangan periodesasi jabatan Presiden tidak bisa hanya dilakukan melalui upaya politik semata, akan tetapi hanya dapat diupayakan paling tidak melalui upaya amandemen UUD 1945 sebagai aturan dasar bernegara. Tidak bisa perpanjangan periodesasi jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden hanya menggunakan tafsir terhadap Pasal 432 UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 432 yang dikenal dengan istilah pemilu susulan. Pemilu susulan tidak bisa disepadankan dengan perpanjangan jabatan Presiden, karena pemilu susulan sejatinya merupakan akibat dari penundaan Pemilu yang disebabkan oleh gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan. Periodesasi jabatan Presiden tentunya memiliki terminologi yang berbeda dengan penundaan pemilu. Karena periodesasi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 sangatlah identik dengan masa jabatan lembaga negara sedangkan penundaan pemilu hanya sebatas rentang waktu penundaan pemilihan umum. Selain itu penundaan pemilu hanya dibatasi selama kurang lebih 10 hari dari pelaksanaan pemilu sebagaimana mestinya. Sedangkan perpanjangan Jabatan Presiden sangat erat kaitannya dengan masa periodesasi jabatan presiden selama satu periode. Artinya tidak bisa dijadikan dalil perpanjangan masa jabatan presiden selama 2 atau 3 tahun apalagi satu periode selama tidak merubah dasar konstitusi bernegara.

Jika merujuk pendapatnya K.C. Wheare dalam “*Modern Constitutions*” perpanjangan periode jabatan Presiden hanya dapat dilakukan dengan merubah UUD 1945 melalui tiga cara antara lain; **Pertama**, formal amandemen seperti halnya yang telah dilakukan dalam proses amandemen UUD 1945 baik amandemen pertama, kedua, ketiga ataupun yang terakhir.

³ Stufenufbau theory adalah teori hirarkhi norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida, dimana norma yang berada di posisi paling atas menjadi dasar sekaligus memancarkan nilai kepada norma yang lebih rendah. Teori ini dikembangkan oleh Hans Kelsen yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Han Nawiasky

Langkah perpanjangan jabatan Presiden melalui formal amandemen ini senantiasa akan diiringi dengan perdebatan yang panjang dan sangat kompleks, baik dari segi politik, ekonomi maupun ilmiah. Selain itu, amandemen juga seringkali harus melalui tata cara yang kompleks. Sehingga, ada kemungkinan, ketika amandemen formal disahkan, sudah ada situasi dan tuntutan yang baru lagi.

Kedua, *Constitutional usage and convention*, bentuk lain konvensi ketatanegaraan ini bisa dikenal dengan express agreement. Menurut Wade bisa saja konvensi ini terjadi berdasarkan atas Kebiasaan sebuah negara, Kepatutan (*expediency*) ataupun *Express agreement* melalui revolusi. Pertanyaannya, dalam konvensi perpanjangan masa jabatan presiden ini apakah sudah menjadi kebiasaan dalam kontek ketatanegaraan Indonesia atau belum, mengingat dalam sejarahnya pernah satu kali terjadi proses penunjukan perdana menteri pada awal kemerdekaan oleh Presiden selama berlakunya UUD 1945 dari pemimpin partai politik yang mendapatkan suara terbanyak dari Komite Nasional Pusat. Atau contoh lain dalam kasus Express agreement melalui dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden nomor X dan Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 Nopember 1945⁴ atas dasar aturan peralihan dan aturan tambahan dari UUD 1945.

Sejalan dengan pendapatnya Whare, Ismaiel Sunny mengakui adanya *Express Agreement* ini, Konvensi ketatanegaraan tidak melulu berdasarkan atas kebiasaan, melainkan juga bisa berbentuk kesepakatan yang tertulis yang ditandatangani oleh pemimpin negara seperti halnya persetujuan Wakil Presiden bersama Badan Pekerja pada tanggal 16 Oktober 1945 atas momerandum. . Penunjukan perdana menteri atau maklumat Wakil Presiden nomor X ini apakah bisa dikategorikan kebiasaan dan Express Agreement dalam kontek ketatanegaraan Indonesia atau tidak, mengingat kasusnya yang berbeda dengan perpanjangan jabatan Presiden dan itupun hanya terjadi satu kali.

Ketiga, perubahan terhadap konstitusi juga bisa dilakukan dengan cara *Judicial Interpretation*. perkembangan ketatanegaraan Indonesia kedepan dalam kaitannya dengan *judicial interpretation* ini menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini ketua MK sedang melamar adik Presiden Jokowi. Memang tidak ada hubungannya antara lamaran ketua MK dengan adik presiden Jokowi, namun ketika melihat perjalanan sejarah perubahan UUD dalam aspek judicial interpretation, beberapa kali MK membuat putusan yang tidak sekedar mengabulkan judicial review UU terhadap UUD melainkan juga mengandung kontroversi. Diantara putusan tersebut antara lain **Pertama**, Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) terhadap UUD 1945. Padahal sesuai *original intent* bunyi Pasal 24C UUD 1945, disebutkan MK berwenang menguji UU terhadap UUD 1945 dan tidak pernah memberi kewenangan kepada MK untuk menguji Perppu. **Kedua**, Putusan MK No 50/PUU-XII/2014 yang menyatakan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres inkonstitusional bersyarat sepanjang pilpres hanya diikuti dua pasangan calon presiden.⁵ Dalam amar putusannya, Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak seperti

⁴ Taufiqurrahman Syahuri, *Perubahan UUD 1945 dan Perbandingannya dengan Negara lain*, Lex Jurnalica/Vol 1 No 2 edisi April 2004, hlm 5

⁵ Ini bisa dilihat di website MK dengan Judul MK Tegaskan Kembali Aturan Perolehan Suara Capres Terpilih yang diterbitkan 30 September 2019 pada laman <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15885&menu=2>

dimaksud Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 tidak perlu dilakukan pemilihan langsung putaran kedua. Dengan demikian, Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan syarat pemenang pasangan calon Presiden terpilih memperoleh suara lebih dari 50 persen jumlah suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia tidak berlaku. Dengan adanya putusan MK terkait pengujian UU Pilpres itu, MK melakukan interpretasi terhadap UUD 1945 bahwa pilpres putaran kedua tidak bisa dilakukan jika hanya diikuti dua pasangan calon. Itu artinya, sama saja MK mengubah UUD 1945 karena materi (Pasal 159) UU Pilpres sama dengan yang ada dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

Perpanjangan masa jabatan presiden melalui *judicial interpretation* oleh MK ini bisa saja terjadi dengan melakukan penafsiran terhadap pasal 432 UU Pemilu. Meskipun akan sangat sulit dan kompleks persoalannya, terutama berkaitan dengan pertarungan integritas Hakim MK sebagai the guardian of constitution. Hal ini terjadi, karena memang terkait jabatan dan periodesasi Presiden dan/atau Wakil Presiden disebutkan 5 tahun dan dua periode secara lexicarta di dalam UUD 1945.

Upaya Penguatan Parlementer Paska Covid 19

Wacana perpanjangan jabatan Presiden oleh elit partai politik seharusnya menjadi titik landas bagi penguatan parlemen dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Elit partai seperti Airlangga Hartanto Ketum Golkar, Muhammin Iskandar Ketum PKB ataupun Zulkifli Hasan Ketum PAN yang mewacanakan perpanjangan jabatan Presiden menjadi isyarat secara politik hukum bahwa kewenangan jabatan Presiden sebenarnya ada di tangan Parlemen bukan di tangan eksekutif.

Momentum ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai upaya-upaya penguatan parlemen dalam konteks ketatanegaraan yang saat ini mulai tergerus oleh kekuasaan eksekutif.

Kewenangan eksekutif dalam sistem presidensial semakin terasa paska disahkannya UU Cipta Kerja dan disahkannya Perpu No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 menjadi UU. Parlemen seakan-akan tidak memiliki fungsi kontrol terhadap kekuasaan eksekutif setelah pengesahan Perpu Nomor 1 tahun 2020 tersebut. Bahkan kerugian negara tidak lagi dianggap sebagai unsur tindak pidana korupsi jika kerugian negara tersebut bersinggungan dengan penanganan Covid 19. Hal ini menunjukkan posisi parlemen semakin power less dalam ketatanegaraan kita.

Upaya-upaya untuk memperkuat peran dan fungsi Parlemen juga perlu dilakukan akan tercipta *check and balances system* yang ideal⁶. Sehingga tidak lagi terjadi eksekutif heavy ataupun legislatif heavy dalam mencapai demokratisasi yang ideal di tubuh pemerintahan. Sebenarnya upaya memperkuat peran parlemen sudah pernah dilakukan pada saat pengesahan UU tentang MPR, DPR RI, DPD dan DPRD yang kemudian dikenal dengan UU MD3 dalam rapat Paripurna Senin 12 Februari 2018 tahun lalu. Pada UU MD3 ini, legislative memperkuat posisinya dengan pengaturan klausul panggil paksa terhadap eksekutif yang dianggap menodai kehormatan Dewan. Namun keberadaan UU MD3 ini seakan mati suri paska terjadinya pengesahan Perpu no 1 tahun 2020 terkait penanganan Covid 19 yang meniadakan peran

⁶ *Checks and balances system* ini sebenarnya berasal dari teori Trias Politica yang dikembangkan oleh Montesquieu yang kemudian dikembangkan oleh Immanuel Kant yang beranggapan negara dalam menjalankan kekuasaannya terbagi atas tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif, Baca Romi Librayanto, Tria Politika Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Makassar, Pukap, 2008, hlm 18

kontrol DPR terhadap pemerintah sekalipun terjadi kerugian negara yang diakibatkan oleh penanganan Covid 19.

Sejatinya pasal-pasal dalam UU MD3 kembali memposisikan legislatif sebagai lembaga tinggi negara yang bisa memanggil paksa eksekutif, perusahaan bahkan setiap warga negara yang dianggap menodai kehormatan DPR melalui instrument kepolisian. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran presidensial ke parlementer dengan memperkuat kekuasaan legislatif melalui UU MD3. Dengan kata lain Presiden yang memiliki kekuasaan penuh dalam sistem presidensial sedikit demi sedikit di geser kekuasaannya oleh parlemen melalui kewenangan pemanggilan paksa oleh DPR dengan menggunakan instrument eksekutif berupa kepolisian.

Konsep Trias Politika ini penting diterapkan di Indonesia sebagai negara hukum untuk menghindari dominasi antar lembaga. Pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga organ penting, yaitu kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang) dimaksudkan untuk menciptakan *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Sehingga antara DPR, Presiden dan Kehakiman memiliki peran yang seimbang untuk saling mengontrol dalam menjalankan tugas kenagaraannya sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Tidak halnya dengan disahkannya UU MD3 ini, Selain tugas dan fungsi utamanya membuat Undang-undang, Legislatif dengan otoritasnya juga bisa berperan sebagai eksekutif melalui pemanggilan paksa terhadap warga negara yang dianggap merendahkan wibawa DPR. Bahkan dalam satu waktu, DPR juga bisa berperan sebagai Yudikatif yang diperankan oleh Majelis Kehormatan Dewan untuk memutus nasib anggota dewannya sendiri. Dalam hal ihwal seperti ini, Presiden tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga eksekutif untuk memimpin pemerintahan, akan tetapi disisi lain ada DPR yang juga bisa menjalankan dan menggunakan instrument eksekutif dalam pemerintahan.

Disisi lain, menguatnya sistem parlementer diatas presidensial juga bisa ditengarai dengan pengaturan hak imunitas DPR yang tidak dapat dijerat oleh KPK dan Kejaksaan yang merupakan instrument eksekutif. Sejumlah aturan kontroversial mencuat untuk disahkan DPR bersama pemerintah dalam revisi UU MD3 di sidang paripurna. Di antaranya soal hak imunitas anggota DPR hingga aturan mempidanakan pihak yang merendahkan martabat DPR yang dilakukan oleh setiap warga tanpa terkecuali oleh eksekutif sendiri. Semula, spirit undang-undang MD3 ini menjadi payung hukum bagi parlemen untuk menambah kursi wakil ketua DPR dan Wakil MPR. Namun dalam perkembangannya, pengesahan UU MD3 ini juga mengarah pada persoalan bergesernya sistem ketatanegaraan dari Presidensial ke Parlementer.

Ironi menguatnya fungsi DPR yang tidak proporsional melalui UU MD3 ini, selain rentan menggeser sistem Presidensial ke sistem Parlementer, juga banyak menimbulkan kontroversi dalam penerapan hukumnya. DPR sebagai lembaga legislatif dalam UU MD3 ini bisa dikatakan menjadi penentu keberlangsungan roda pemerintahan dalam sistem demokrasi. Betapa tidak, Sistem kelembagaan legislatif di Indonesia yang pada esensinya memiliki dua kamar utama, yaitu kamar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kamar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggeser peran DPD dalam penentuan wakil ketua MPR yang baru kemaren disahkan melalui UU MD3. Maka tidak heran jika kontroversi pengesahan UU MD3 tersebut membuat fraksi Nasdem dan FPPP di parlemen walk out karena tidak setuju dengan pengesahan, terutama yang berkaitan dengan ketentuan penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD yang dinilai sangat pragmatis.

Pro dan Kontra Penguatan Parlemen Melalui UU MD3

Kontroversi UU MD3 seperti yang peneliti sudah tulis di hukum online, tidak hanya pada penguatan lembaga DPR dibandingkan lembaga eksekutif dan yudikatif. Jauh dari hal itu, yang menarik dalam pembahasan UU MD3 ini adalah spirit dilakukannya perubahan yang cenderung lebih kepada perebutan kursi pimpinan DPR dan MPR. Perubahan yang dimaksud lebih kepada penambahan Pimpinan MPR yang semula berjumlah 4 (empat) orang menjadi 7 (tujuh) artinya ada penambahan 3 (tiga) kursi Pimpinan MPR, dan Pimpinan DPR yang semula berjumlah 5 (lima) orang menjadi 6 (enam) orang, yang berarti ada penambahan 1 (satu) unsur pimpinan DPR.

Dalam pandangan pembuatan peraturan perundang-undangan, tentunya UU MD3 harus disesuaikan dengan Pasal 10 ayat (1) UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur materi muatan undang-undang seharusnya didasarkan atas perintah Konstitusi, perintah perundang-undangan lainnya, ratifikasi perjanjian Internasional dan/atau merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Demi sebuah konstitusionalitas dibentuknya UU MD3 ini seharusnya merujuk pada putusan Mahkamah konstitusi untuk menghindari inkonsistensi perundang-undangan yang ada. Berdasarkan putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009 komposisi pimpinan DPR dan MPR harus dipilih oleh anggota dewan bukan diberikan oleh anggota dewan untuk kemudian ditetapkan sebagaimana diatur dalam UU MD3 saat ini. Apabila dilihat dari perspektif ketatanegaraan, keberadaan Undang-undang MD3 akan menimbulkan problem konstitusionalitas dan rentan akan dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa pada pasal 247 A huruf C yang mengatur Pimpinan MPR itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 247A huruf c, kedudukan penambahan jumlah pimpinan akan diberikan kepada partai berdasarkan suara terbanyak/partai pemenang pemilu sesuai dengan urutan berikutnya. Hal ini jelas bertentangan dengan putusan MK yang mensyaratkan pimpinan MPR untuk dipilih bukan diberikan untuk disahkan.

Dalam perspektif ketatanegaraan, meskipun terdapat perbedaan antara DPR dan DPD dalam segi jumlah anggota, kewenangan, dan sifat representasinya, tetapi dengan merujuk Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, para anggota DPR dan para anggota DPD sama-sama merupakan sumber perekutan keanggotaan MPR, sehingga ada kesetaraan kedudukan dan hak sebagai sesama anggota MPR untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pimpinan MPR. Pimpinan MPR yang merupakan representasi dari DPR dan DPD seharusnya dalam penentuan komposisi pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR baik dari DPR dan/atau DPD. ditinjau dari susunan keanggotaan MPR sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, maupun dari kewenangan MPR yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 8 UUD 1945 menunjukkan bahwa anggota MPR, baik yang berasal dari anggota DPR maupun yang berasal dari anggota DPD, pada dasarnya sudah merupakan satu kesatuan sebagai sesama anggota MPR, sehingga tidak perlu dibedakan lagi asal usulnya dalam menentukan pimpinan MPR. Pada hakikatnya, kedudukan, hak, dan kewajiban anggota MPR, dari mana pun asal usul keanggotaannya adalah setara atau sederajat (equal), termasuk haknya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pimpinan MPR.

Namun dalam pengaturannya, UU MD3 saat ini hanya melibatkan DPR dan itupun tanpa melalui proses pemilihan dalam paripurna. Bilamana ketentuan semacam ini yang diberlakukan dalam proses penentuan pimpinan MPR maka tidak wajar jika kemungkinan besar pimpinan MPR semuanya akan diisi oleh anggota DPR. Oleh karena itu, agar MPR tetap aspiratif mencerminkan representasi rakyat dengan tidak menghilangkan representasi daerah, maka MPR melalui UU MD3 seharusnya menampung aspirasi yang merefleksikan

keterwakilan anggota MPR yang mencakup representasi politik (DPR) dan representasi daerah melalui DPD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Upaya Penguatan Sistem Parlementer Paska Covid 19 dapat ditarik kesimpulan sebagai beriku:

- a. Perpanjangan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945 selama tidak dilakukan perubahan terhadap konstitusi yang mengatur masa periodesasi jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perubahan konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden dapat dilakukan dengan cara Formal Amandemen, Constitutional Usage and Convention, dan Judicial Interpretation.
- b. Penguatan parlemen penting untuk terus diupayakan seiring menguatnya isu perpanjangan masa jabatan Presiden, terutama paska disahkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk membuat keseimbangan antara eksekutif dan legislatif demi terciptanya demokrasi yang ideal.

Saran

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Perpanjangan Masa Jabatan Presiden perlu dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional agar konsistensi bernegara tetap kokoh dan menjadi sejarah yang baik dalam ketatanegaraan Indonesia.
- b. Penguatan kewenangan DPR RI perlu terus dikuatkan dengan melaksanakan UU MD3 secara Konsisten terutama dalam hal pemanggilan paksa terhadap pemerintah yang dianggap tidak taat terhadap norma dan aturan yang berlaku agar tecipta kesimbangan dalam pemerintahan yang demokratis.

REFERENSI

Perundang-Undangan

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi

Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014

Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta, CV Calindra Cet. 2 1965

Jimly Asshiddiqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2007

- , *Konstitusi dan Konstitutionalisme*, Sekjend dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006
- K.C.Wheare, *Konstitusi Modern*, Nusa Media, Bandung 1996
- Nenden Herawaty S, *Teori Perubahan UUD dan Praktek Berdasarkan UUD 1945*, Jurnal As Syir'ah, Vol 1 No 1 Th 2012
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 2003
- Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945(Jakarta, Setjen MPR RI, 2014), Cet.XII
- Taufiqurrahman Syahuri, *Perubahan UUD 1945 dan Perbandingannya dengan Negara lain*, Lex Jurnalica/Vol 1 No 2 edisi April 2004
- Valinasingka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2008

Competing interests

No conflict interest.

Funding.

None.

Acknowledgements.

Thank you to all those who have supported and helped this research.

About the Authors

The author is a lecture at Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia and STAI Badrus Zaman